



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 194 TAHUN 1992

TENTANG

KEBERSIHAN

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK NOMOR 09 TAHUN 1992 TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK NOMOR 31 TAHUN 1991 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DALAM KABUPATEN DAE -
RAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta untuk mengintensifkan pelaksanaan pemungutan Retribusi Kebersihan, maka Pasal 3, 5 dan 6 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 09 tahun 1992 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 31 tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, perlu diadakan penyempurnaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomer 5 tahun 1974 tentang Pekek-pekek Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Gangguan (Minder Ordenantie) Stb. 1926 Nomer 226 - Juncto Stb. 140 Nomer 450 ;
3. Undang-undang Nomer 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomer 4 tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pekek Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 2 tahun 1988 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 21 tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 30 tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 31 tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 09 tahun 1992 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 31 tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 09 TAHUN 1992 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 31 TAHUN 1991 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Merubah yang pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah - Tingkat II Nganjuk Nomer 09 tahun 1992 pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 sehingga menjadi sebagai berikut:

a. Pasal 3 ayat (1) dirubah sehingga menjadi :

(1) Kegiatan Pembersihan dan Pertamanan serta Pengumpulan dan Pembuangan Sampah dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Desa dan Kelurahan dengan mengikut sertakan peran aktif fungsi RT / RW setempat.

b. Pasal 5 ayat (2) dirubah sehingga menjadi :

(2) Nama-nama Desa/Kelurahan yang pemilik persil perumahan nya termasuk pengenaan Retribusi Kebersihan Klasifikasi A dilaksanakan secara bertahap dengan pelaksanaan - untuk tahap pertama hanya Desa-deso dan Kelurahan Wilayah Ibu Kota Kecamatan Nganjuk, Kertesene, Berbek, Tanjunganem dan Lengkeng ;

Sedangkan Desa-deso lainnya di Kabupaten Nganjuk selain tersebut diatas termasuk pengenaan Retribusi Kebersihan Klasifikasi B.

c. Pasal 6 dirubah sehingga terperinci menjadi 3 ayat yakni sebagai berikut :

- (1) Hasil pemungutan Retribusi Kebersihan disetorkan ke Kas Daerah melalui Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan - Daerah di Kanter Kecamatan setempat dan digunakan untuk Pes Dana Penunjang Pelaksanaan Program Kebersihan dan Pertamanan dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Untuk Pes Dana Penunjang Pelaksanaan Program Kebersihan dan Pertamanan Tingkat Desa / Kelurahan sebesar 50% (lima puluh perseratus) ;
 - b. Untuk Pes Dana Penunjang Pelaksanaan Program Kebersihan dan Pertamanan Tingkat Kabupaten sebesar 45% (Empat puluh lima perseratus) ;
 - c. Untuk jasa pungut Retribusi sebesar 5% (lima perseratus) .
- (2) Bilamana menurut pertimbangan Warga, pembiayaan yang diterima - berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a Keputusan ini tidak mencukupi, RW / RT dapat mengadakan musyawarah bersama seluruh Warganya untuk berswadaya/berswadana secara gotong royong , sedangkan besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga seluruhnya, mengingat kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab seluruh warga masyarakat ;
- (3) Pembagian penerimaan jasa pungut Retribusi sebesar 5% tersebut pasal 6 ayat (1) huruf c Keputusan ini diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk Desa/Kelurahan atau Pemungut Retribusi yang ditunjuk Kepala Daerah lainnya sebesar 2,5 %
 - b. Untuk operasional Tim Kebersihan Kecamatan sebesar 1,5 %
 - c. Untuk operasional Tim Kebersihan Kabupaten sebesar 1 %.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 09 tahun 1992 masih tetap berlaku , kecuali yang dirubah dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
: 31 Agustus 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada : NGANJUK Drs. IBNU SALAM

Diumumkan . dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1992 Seri : D 2
tanggal 1 September 1992 Nomor 46



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian, Dinas Daerah/Kompas
temen dilingkungan Pemerintah Kabu
paten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
9. Sdr. Tim Pelaksana Kebersihan dan Keter-
tiban Lingkungan Kabupaten Dati II
Nganjuk.
-